



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 1158 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat Keputusan Penetapan Daftar Pemilih Tetap di tingkat kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo nomor 461/PL.02.1-BA/3502/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelina atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN PONOROGO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ponorogo  
pada tanggal : 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

R. GAGUK IKA PRAYITNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 1158 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
TETAP (DPT) KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA  
TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO  
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1	SLAHUNG	22	92	21.493	22.021	<b>43.514</b>	
2	NGRAYUN	11	113	25.030	24.448	<b>49.478</b>	
3	BUNGKAL	19	65	15.213	16.016	<b>31.229</b>	
4	SAMBIT	16	61	15.946	16.336	<b>32.282</b>	
5	SAWOO	14	103	24.448	25.142	<b>49.590</b>	
6	SOOKO	6	45	9.652	10.032	<b>19.684</b>	
7	PULUNG	18	83	20.617	21.206	<b>41.823</b>	
8	MLARAK	15	55	13.898	14.019	<b>27.917</b>	
9	JETIS	14	48	12.276	12.649	<b>24.925</b>	
10	SIMAN	18	75	18.251	18.572	<b>36.823</b>	
11	BALONG	20	75	18.658	19.756	<b>38.414</b>	
12	KAUMAN	16	69	18.255	18.896	<b>37.151</b>	
13	BADEGAN	10	54	13.358	13.513	<b>26.871</b>	
14	SAMPUNG	12	61	15.793	16.354	<b>32.147</b>	
15	SUKOREJO	18	86	22.581	23.338	<b>45.919</b>	
16	BABADAN	15	102	26.774	27.937	<b>54.711</b>	
17	PONOROGO	19	111	29.053	30.105	<b>59.158</b>	
18	JENANGAN	17	91	23.676	24.532	<b>48.208</b>	
19	NGEBEL	8	41	8.612	8.713	<b>17.325</b>	

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
20	JAMBON	13	72	18.654	18.942	<b>37.596</b>	
21	PUDAK	6	17	3.777	3.873	<b>7.650</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>307</b>	<b>1.519</b>	<b>376.015</b>	<b>386.400</b>	<b>762.415</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

R. GAGUK IKA PRAYITNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



Sutrisno